BAB IV

KEDUDUKAN NADZIR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN TENTANG WAKAF TUNAI

A. Kedudukan Nadzir Wakaf Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Nadzir Wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut Undang – undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 tentang wakaf menjelaskan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukan nadzir wakaf. Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingannya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa

kewajiban nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Substansi wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqih mu'amalah dalam perspektif *maqashid as-syari'ah* (filosofi dan tujuan (kemaslahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Isu kesejahteraan sosial yang diusulkan oleh wacana wakaf tunai memunculkan akar dan substansi masalah sosial berupa keadilan ekonomi yang ternyata gagal dimanivestasikan sistem sosialis maupun kapitalis. Sungguhpun dalam kajian utopian dunia Barat berusaha mengkongkritkan cita-cita keadilan sosial, namun dalam format operasional pada tataran implementasinya tetap terjadi kerancuan.

Sayyid Quthb (1964) pemikir Islam dari Mesir dengan gaya pendekatan yang komprehensif dalam bukunya al-'Adalah al-Ijtima'iyyah fil Islam berhasil memformulasikan teori keadilan sosial dalam Islam dan instrumenpendukungnya, termasuk wakaf, bukan sebatas teori utopis belaka melainkan kajiannya berangkat dari fakta sejarah peradaban Islam otentik. Setelah mengupas pandangan Islam mengenai kasih sayang, kebajikan,

keadilan dan jaminan sosial yang menyeluruh antara orang yang mampu dan yang tidak mampu, antara kelompok yang kaya dengan yang miskin, antara individu dan masyarakat, antara pemerintah dan rakyat, bahkan antara segenap umat manusia, Quthb selalu membeberkan fakta historis bagaimana konsep tersebut membumi dalam perjalanan kesejarahan generasi terbaik Islam.

Sebagai contoh, Quthb mengisahkan sepenggal cerita sejarah solidaritas kalangan sahabat ; Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Diantara implementasi keadilan sosial melalui prakarsa wakaf tanah dalam pengalaman kesejarahan awal Islam telah dibuktikan Umar bin Khathab sebagai warga sederhana yang bersedia secara ikhlas atas petunjuk Nabi saw untuk mewakafkan satu-satunya aset berharga yang dimilikinya berupa sebidang tanah di Khaibar untuk kemaslahatan umat. Dengan menukil pendapat Gibb untuk mendukung kritik sosialnya, Quthb menawarkan sebuah tantangan bagi umat Islam untuk mengulang pengalaman sejarah dalam mewujudkan kembali cita-cita keadilan sosial dengan modal populasi umat yang begitu besar di wilayah Afrika, Pakistan dan Indonesia yang menurutnya sangat potensial untuk memberi kontribusi signifikan bagi kesejahteraan sosial yang luas.

Oleh karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir yang salah satunya adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana Syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis

berkepanjangan. Pemberian skim kredit mikro ini cukup mendidik ibarat memberi kail bukan hanya ikan kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk fund manager setelah dikurangi biaya operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara (miskin) melalui wasiat wakif (pemegang SWT) ataupun tanpa wasiatnya. Dalam perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk funding lembaga keuangan Syariah dan Lembaga Amil Zakat seperti Wakaf Tunai Dompet Dhuafa Republika dan Waqtumu (Wakaf Tunai Muamalat) yang diluncurkan Baitul Mal Muamalat-BMI.

Interpretasi ulama fiqih terhadap dalil-dalil pensyari'atan wakaf yang masih berbentuk umum tersebut sangat penting diungkapkan dalam rangka melihat penalaran mereka dalam membangun wakaf menjadi sebuah institusi tersendiri dengan spesifikasinya. Dalam hal ini dijelaskan hasil ijtihad Abu Hanifah, Malik, As-Syafi'I, Ahmad Bin Hambal, Daud Dhahiri, Muhammad dan Abu Yusuf, karena hasil usaha pemikiran mereka dapat dijadikan sebagai alternative acuan dalam perwakafan.

Wakaf menurut para imam mazhab merupakan suatu perbuatan sunnat untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sector keagamaan baik pembangunan di bidang material maupun spiritual. Sebagaimana halnya zakat, wakaf merupakan income dana umat islam yang sangat potensial bila dikembangkan. Sebagai contoh, Mesir yang telah berhasil memprogramkan wakaf sejak seribu tahun yang lalu.

Persoalan wakaf bagi ulama mazhab disepakati sebagai amal jariah. Namun yang menjadi perbedaan mereka dan pengikutnya adalah permasalahan pemahaman terhadap wakaf itu sendiri, apakah harta wakaf yang telah diberikan si wakif masih menjadi miliknya atau berpindah seketika saat ia menyerahkan kepada maukuf alaih (penerima wakaf).

Praktek wakaf dan perwakafan yang terjadi dalam masyarakat belum sepenuhnya tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus banyak harta benda wakaf yang terlantar dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya bahkan beralih kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal demikian terjadi karena ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf disamping kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran harta wakaf.

Untuk merealisasi dan merepotensi tujuan wakaf, pemerintah telah memberikan payung hukum di bidang perwakafan ini dengan instrumen Undang-Undang yaitu UU No. 41 Tahun 2004, yang didalamnya lebih menegaskan kedudukan nadzir dalam perwakafan dan adanya batasan imbalan nadzir dalam mengelola harta wakaf. Selama ini belum jelas batasan imbalan bagi para nadzir baik dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan atas penetapan dari Majelis Ulama Kecamatan dan Kepala Kantor Urusan Agama.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 tahun 2004 nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu nadzir

juga salah satu unsure terpenting setelah wakif, disamping harus adanya unsur harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan hata benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Pentingnya kedudukan nadzir dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf, bahkan pergantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.[61] Ketentuan tersebut mempertegas bahwa nadzir merpunyai peranan penting dalam wakaf. Bila tidak adanya nadzir maka tidak akan ada harta benda yang diwakafkan. Nadzir menurut UU No 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Perseorangan hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi syarat:

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara rohani dan jasmani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum[62]

Organisasi yang dapat menjadi nadzir apabila memenuhi syarat:

[61] Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

[62] Pasal 10 UU Ayat (1) No. 41 Tahun 2004

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan.
2. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Badan hukum, hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan .
2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Lebih jelas nadzir perseorangan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, yang menyatakan:

1. Nadzir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
2. Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
3. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nadzir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Kabupaten/kota

4. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir
5. Nadzir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga orang) dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
6. Salah seorang nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Nadzir perseorangan dapat berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI. Berhentinya salah seorang nadzir tidak mengakibatkan berhentinya nadzir perseorangan lainnya.[63] Hal ini disebabkan tidak ada batas waktu pengangkatan nadzir. nadzir bisa saja diangkat seumur hidupnya untuk mengelola tanah wakaf.

Apabila diantara nadzir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka nadzir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berhentinya nadzir perseorangan yang kemudian pengganti nadzir tersebut akan ditetapkan oleh BWI. Apabila nadzir perseorangan yang berhenti dari kedudukannya tersebut merupakan nadzir untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka nadzir yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia.

Apabila Nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri

[63] Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWl untuk pemberhentian dan penggantian Nadzir. Mengenai pemberhentian nadzir ini dapat dilaporkan di KUA setempat, apabila tidak ada KUA setempat maka dapat dilakukan nadzir melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

Sementara itu ketentuan mengenai nadzir organisasi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 7, yaitu:

1. Nadzir organisasi wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.
2. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran nadzir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI provinsi/kabupaten/kota.
3. Nadzir organisasi merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
    b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili dikabupaten/kota letak benda wakaf berada.
    c) Memiliki:
        1) Salinan akta notaries tentang pendirian dan anggaran dasar

2) Daftar susunan pengurus
3) Anggaran rumah tangga
4) Program kerja dalam pengembangan wakaf
5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan
6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit

4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1
5. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Ketentuan mengenai nadzir badan hukum tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 11, yaitu:

1. Nadzir badan hukum waris didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat
2. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran nadzir dilakukan melalui Kantor Urusan agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di Provinsi/kabupaten/kota
3. Nadzir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persayaratan:
   a) Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam

b) Pengurus badan hukum harus memenuhi syarat nadzir perseorangan

c) Salah seorang pengurus harus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada

d) Memiliki:

1) Salinan akta notaries tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang.

2) Daftar susunan pengurus

3) Anggaran rumah tangga

4) Program kerja dalam pengembangan wakaf

5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan

6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit

4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam hal menjalankan tugas dan masa baktinya sebagaimana tersebut diatas, masa bakti nadzir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nadzir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syar'iyah dan peraturan perundang-undangan.

Menurut salah seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Drs. Idris Abdullah, SH., masa bakti nadzir dalam peraturan perundang-

undangan dianggap tidak cocok dengan kondisi perkembangan perekonomian masyarakat saat ini. Seharusnya dalam undang-undang lebih tegas memutuskan periode kedudukan nadzir dalam mengelola tanah wakaf. Menurutnya, saat ini, dimana perekonomian sangat sulit, sulit pula menemukan orang-orang yang jujur, adil, dan taat ibadah sepanjang hidupnya.

Berdasarkan kasus tanah wakaf yang pernah ia adili di pengadilan Makahmah Syar'iyah, terjadinya penyalahgunaan pengelolaan tanah wakaf dikarenakan kepercayaan masyarakat terlalu besar kepada satu nadzir. Selain itu, nadzir juga memiliki kesempatan besar, dimana ia diberi kepercayaan tanpa batas dalam pengelolaan. Dari tahun ketahun bahkan puluhan tahun mengelola tanah wakaf tanpa pengawasan yang jelas. Baru ketika ditemukan kasus penyalahgunaan tanah wakaf, masyarakat ribut dan mempertanyakan status tanah wakaf tersebut.

Contohnya saja kasus Masjid Jami' Kecamatan Lueng Bata, bila tidak ada penjualan tanah wakaf tersebut, tidak ada yang tahu telah terjadi penyalahgunaan oleh nadzir. Oleh karenanya, agar tidak ada kesempatan untuk menguasai tanah wakaf oleh nadzir, sebaiknya ada pembatasan waktu bagi kedudukan nadzir dalam mengelola tanah wakaf. Menurutnya, dua periode atau selama sepuluh tahun sudah cukup.

Setelah itu dapat diganti dengan nadzir yang lain. Mengenai siapa nadzir pengganti bisa disepakati bersama antara MUI, Depag, Baitul Mal, Hakim dan KUA.

B. **Kewajiban dan Hak Nadzir dalam UU NO.41 Tahun 2004**

Nadzir adalah perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berhak mengelola tanah wakaf. Agar terhindar mencari keuntungan pribadi atau penyelewengan dalam pengelolaan tanah wakaf maka perlu diperhatikan kewajiban dan hak dari nadzir. UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 11 menyatakan, nadzir mempunyai tugas:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
b. Mengelola dan mengembankan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dalam melaksanakan tugas tersebut nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan mengenai kewajiban nadzir juga ditegaskan dalam PP RI No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 13, dimana dalam pasal tersebut menerangkan bahwa tugas nadzir adalah mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf dan membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.[64]

Seorang nadzir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf, dengan mengembangkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan

---

[64] . Departemen Agama, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Nadzir* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji. 1983), hal.10-11.

keuntungan yang telah terkumpul kepada mustahik. Sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya mengingat dengan usahanaya yang keras dan waktunya yang tersita, sekiranya digunakan untuk mengolah hartanya sendiri, pasti menghasilkan laba dan keuntungan yang banyak.

Tetapi, mengenai ketentuan upah nadzir ini tidak ada batasan tertentu, karenanya bisa berbeda-beda besarannya, tergantung kepada tempat dan kondisinya. Sekaligus disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan nadzir serta penentuan dari wakif. Bentuk dan upah tersebut juga tidak menentu, bisa berbentuk uang, seperti duapuluh atau tigapuluh. Atau, berdasarkan prosentase.

Seperti sepersepuluh atau seperdelapan dari keuntungan. Juga bisa dengan memberikan hak kepadanya untuk mengambill hasil wakaf setiap bulan atau setiap tahunnya. Semua itu kembali kepada syarat wakifnya atau kebiasaan yang berlaku didalam masalah itu. UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf memberi pembatasan terhadap hak nadzir. hal ini sesuai dengan pasal 12, yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang bersarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.[65] Ketentuan

[65] Pagar, Himpunan Peraturan perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia, IAIN

tentang hak nadzir terdapat juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 yaitu:

1. Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil-hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi Urusan Agama Islam dengan ketetuan tidak melebihi dari 10 persen dari hasil bersih tanah wakaf.
2. Nadzir dalam menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan kepala kandepag, kepala seksi urusan agama dengan mengingat hasil tanah wakaf dan tujuannya

Mengurus wakaf termasuk kewajiban negara untuk mengelolanya dikarenakan tujuan dari pengelolaan tanah wakaf adalah untuk kepentingan umum. Oleh Karen itu negara wajib memperhatikan gaji para pekerjanya, baik nadzir ataupun yang lainnya. Sebagai jerih payah mengelola tanah wakaf nadzir berhak mengambil hasil dari tanah tersebut dihitung sejak ia menjadi nadzir. akan tetapi hasil pengelolan antara tanah wakaf yang satu dengan tanah wakaf yang lain belum tentu sama.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai besarnya hak nadzir pemerintah menetapkan hak yang diberikan kepada nadzir, baik dengan mempertimbangkan pendapat majelis ulama kecamatan setempat, tidak boleh melebihi 10 persen, seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan UU tersebut.

Press, Medan, 1995, hal.90

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa nadzir berkedudukan sebagai pengelolaan tanah wakaf berhak mendapkan honor dengan jalan mengambil sebahagian hasil dari tanah wakaf. Akan tetapi honor tersebut tidak boleh melebihi 10 persen dari hasil bersih tanah wakaf. Berdasarkan penelitian di kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, tanah-tanah wakaf setempat lebih banyak untuk kepentingan ibadah, seperti masjid/meunasah, langgar tempat pengajian, dimana yang menjadi nadzir umumnya imam masjid tersebut. disebabkan sebahagian besar nadzir adalah imam masjid maka tugasnya sebagai nadzir dianggap ibadah, dalam arti kata nadzir tersebut tidak berniat mengambil hak dari hasil kerjanya sebagai pengelola tanah wakaf.

Semua dilakukan atas dasar ibadah, bukan karena upah. Seberapa besarnya upah yang akan diberikan kepada nadzir tidaklah menjadi persoalan dikarenakan tidak ada batasan tertentu, karena bisa berbeda-beda besarannya.

Semua disesuaikan dengan kondisi tanah wakaf dan apa yang dihasilkan dari pengelolaan tanah tersebut. lebih jauh ia mengatakana ada wakaf yang tidak menghasilkan apa-apa, jadi tidak mungkin nadzirnya mendapatkan upah. Mengenai honor tersebut tidak menjadi persoalan, dikarenakan hidup nadzir tidak bergantung pada hasil wakaf. Salah satu contoh tidak mungkin seorang nadzir mengambil upah dari tanah wakaf adalah bila tanah wakaf tersebut kosong, dalam arti tidak ada tanaman yang bisa diambil hasilnya atau tidak pula ada bangunan diatasnya yang bisa dimanfaatkan. Misalnya saja tanah lapangan bola yang digunakan masyarakat Lueng Bata saat

ini, itu merupakan tanah wakaf, tanahnya kering oleh karena itu tidak bisa digunakan selain sebagai lapangan bola.

Dalam hal ini nadzir hanya berperan sebagai pemelihara dan pengawas, agar tanah itu tetap utuh, menjadi tanah milik bersama atau milik umat. Bila sudah bergitu kondisinya mana mungkin nadzir bisa mengambil upah. Bahwa benar dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan upah nadzir adalah Kepala Kandepag cq Kepala Seksi Urusan Agama, dalam hal ini yang lebih berperan adalah KUA. Akan tetapi pada prosesnya KUA hanya menerima laporan lapangan saja.

Mengenai besar kecilnya honor nadzir, belum pernah KUA yang menentukan. Hal ini dikarenakan wakaf yang dilaporkan kepada KUA sudah berjalan bertahun-tahun, jadi sebagaimana sudah berlaku sebelumnya KUA ikut saja. Dalam penentuan upah tersebut, wakif boleh menentukan upah sesuai ukuran yang layak menurut pandangan dia, tanpa ada orang lain yang boleh membatasinya.

Hal itu, disebabkan akan sempurnanya wakaf, apabila sesuai dengan apa yang dikatakan dan disyaratkan oleh wakif, termasuk hak bagi nadzir dan yang berhak atas wakaf (mustahik). Selain wakif, pemerintah juga berha menentukan honor nadzir, akan tetapi bila dibandingkan dengan wakif, maka kekuasaan wakif lebih besar dalam menetapkan seluruh keuntungan wakaf untuk nadzir, ini dikarenakan wakif adalah si pemberi wakaf. Pemerintah berhak menentukan honor nadzir hanya dikarenakan nadzir mengurusi kemaslahatan umum, oleh karenanya, perlu campur tangan pemerintah.

Nadzir boleh mengambil bagian yang sesuai dengan kualitas kerjanya dari keuntungan wakaf, meskipun tidak ada izin dari pemerintah atau Kandepag.

Meskipun mengenai honor nadzir tidak menjadi persoalan akan tetapi tetap harus diperhatikan karena usaha nadzir dalam mengelola dan memelihara tanah akaf juga membutuhkan waktu dan energi yang besar. Selain itu, dengan memperhatikan hak-haknya sebagai nadzir, sudah pasti nadzir tersebut akan lebih perhatian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf, sehingga tanah wakaf tidak dibiarkan terlantar atau tidak produktif. Mengenai besar kecilnya honor yang menjadi hak nadzir dan alasan yang menyebabkan nadzir berhak atas honor tersebut dapat ditentukan oleh wakif dan dapat pula ditentukan oleh hakim.

Hakim dalam hal ini adalah pemerintah yang diwakilkan kepada Kepala Kandepag cq Kepala Seksi Urusan Agama Islam. Selain itu, memamg diperlukan pembatasan honor terhadap nadzir dan tidak melebihi 10 persen dari hasil bersih tanah wakaf sudah dianggap standar dan wajar. KUA sebagai pengawas pengelolaan tanah wakaf, harus mengawasi setiap kelebihan pengambilan honor oleh nadzir. supaya jangan sampai hak untuk nadzir lebih besar daripada hak untuk umat (mustahik), dimana nadzir lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan umum.

Bila hal itu terjadi tentu sudah menyimpang dari tujuan mewakafkan harta benda tanah. Bukankah tujuan utama wakaf itu adalah untuk kemaslahatan umat. Apabila tanah wakaf tersbut tidak berproduksi sehingga

nadzir menjadikannya alasan tidak ada hak untuk umat dan nadzir menguasai tanah tersebut maka pemerintah harus membantu nadzir dengan jalan memberi pelatihan manajemen pengembangan pengelolaan tanah wakaf.